



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *90* /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya koordinasi pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang sarana dan prasarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Bidang Sarana dan Prasarana di Kabupaten Sidoarjo, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 94;

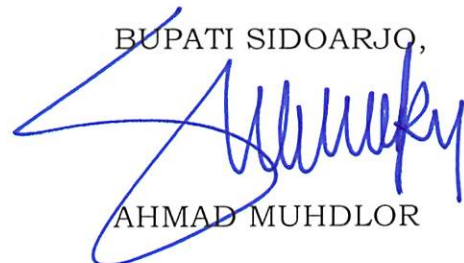
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bidang Sarana dan Prasarana Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan pengamatan dan pemantauan Terminal, Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta fasilitas pendukung melalui pencatatan kondisi faktual dan permasalahannya;
 - c. melaksanakan Pemantauan Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum
 - d. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor;
 - e. menerbitkan tanda uji kendaraan bermotor;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah diberikan honorarium setiap bulan, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 90 /438.1.1.3/2022

TANGGAL: 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BIDANG SARANA
DAN PRASARANA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Seksi Angkutan Kereta Api, Sungai, Udara dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

- m. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rekayasa Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- n. Kepala Seksi Layanan, Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR